

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan perdagangan jasa pendidikan tinggi didalam GATS tidak diatur secara spesifik, hanya saja jasa pendidikan menjadi salah satu komoditi perdagangan yang diatur secara umum dalam kerangka GATS.
2. Indonesia belum mengajukan *Schedule of Commitments*, akan tetapi aturan-aturan nasional penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah mengarah ke mekanisme *mode of supply* GATS.
3. Komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam mekanisme GATS, bukan terlihat pada instrument perjanjian internasional tetapi dalam instrument kebijakan nasional. Artinya, Indonesia sedang mempersiapkan diri ditataran aturan hukum dan kebijakan nasional untuk ikut serta dalam perdagangan jasa pendidikan tinggi dibawah mekanisme GATS.
4. Dampak dari pengaturan sektor jasa pendidikan sebagai sebuah komoditi yang diperdagangkan yakni pemenuhan pendidikan sebagai sebuah hak asasi bukan lagi sebagai sebuah prioritas. Karena, ketika pendidikan sudah masuk kedalam pasar bebas maka disaat itu Negara melepaskan tanggung jawabnya,

karena saat itulah pasar yang mengendalikan proses penyelenggaraan pendidikan.

5. Terjadi benturan hukum antara sektor pendidikan tinggi sebagai hak asasi manusia, dengan pendidikan tinggi sebagai komoditi perdagangan jasa, yang berimbas kepada keraguan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap untuk pengelolaan pendidikan tinggi.
6. Indonesia didesak dari dua arah yakni harus menjalankan amanat konstitusi dan konvenan hak eksoab serta harus menjalankan mekanisme perdagangan jasa GATS. Pilihan tepat, ketika Indonesia belum mengajukan *Schedule of Commitment* terkait dengan sektor jasa pendidikan dari dasar hingga tinggi. Namun, Indonesia malah melaksanakan mekanisme GATS ke dalam hukum nasional, sehingga seringkali kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut berbenturan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Pada akhirnya, bermuara pada pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan warga negara ketika hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III, serta kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan hal-hal berikut :

1. Indonesia seharusnya segera mengambil sikap untuk meliberalisasi jasa pendidikan tinggi atau tidak, sikap ini tidak hanya ditunjukkan ditataran nasional saja, tapi juga didepan masyarakat internasional melalui mekanisme yang telah ditentukan GATS. Hal ini perlu diambil, agar jangan kemudian Indonesia terkesan coba-coba ditataran nasional untuk menjalankan mekanisme GATS.
2. Indonesia harus konsisten untuk merealisasikan amanat UUD 1945 serta Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi untuk memberikan akses pendidikan tinggi secara cuma-cuma secara bertahap, serta pemenuhan atas unsur-unsur tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Kepada seluruh *stake holder* yang terkait dengan pendidikan tinggi, baik itu civitas akademika maupun masyarakat harus memahami pentingnya pendidikan, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi untuk meningkatkan kapasitas keilmuan, nilai moral serta sosial, sebagai modal menghadapi tantangan, ancaman serta persaingan yang timbul dari kegiatan pendidikan yang melampaui batas-batas territorial Negara.